

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tenaga Kerja Indonesia

1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia, TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang sedang melakukan suatu kegiatan dibidang perekonomian serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatas sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana yang ditulis oleh Simanjuntak (1985: 2) bahwa pengertian tenaga kerja atau *man power* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Dilihat dari batasan umur, untuk kepentingan sensus di Indonesia menggunakan batas umur minimum 15 tahun dan batas umur maksimum 55 tahun.

Pengertian TKI menurut pasal 1 bagian (1) Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di luar negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah penduduk Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mencari pekerjaan di luar negeri demi memenuhi kebutuhan dan dalam jangka waktu tertentu.

2. Hak dan Kewajiban TKI

Di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2004 pasal 8 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri disebutkan setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :

- a. Bekerja di luar negeri
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan

- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan
- g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan diluar negeri
- h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal
- i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Selain memiliki hak, setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan
- b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja
- c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

3. Faktor yang Mempengaruhi untuk Menjadi TKI

Keberangkatan TKI ke luar negeri dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Adapun faktor pendorong adalah faktor yang terdapat di daerah asal yang menyebabkan penduduk suatu daerah memutuskan menjadi TKI, yang diakibatkan karena banyaknya faktor yang berpengaruh. Diantara faktor-faktor tersebut seperti yang dikemukakan (Naluri, 2017 : 148) antara lain :

- a. Dorongan orangtua
- b. Dorongan suami atau istri
- c. Dorongan saudara yang sudah menjadi TKI
- d. Dorongan teman yang sudah menjadi TKI

Sedangkan faktor penarik adalah faktor yang terdapat di negara tujuan yang menyebabkan penduduk suatu daerah memutuskan menjadi TKI. Diantara faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Besarnya upah yang diberikan
- b. Banyaknya anggota keluarga yang sukses menjadi TKI
- c. Jenis pekerjaan

Faktor yang mendorong seseorang untuk bekerja ke luar negeri dan meninggalkan tanah airnya adalah minimnya permintaan tenaga kerja di Indonesia. Faktor yang juga menyebabkan seseorang untuk menjadi TKI adalah ingin mencari penghasilan yang lebih besar, mencari pengalaman kerja dan ingin mencari pasangan hidup (Miladiyanto, 2016: 57).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, disimpulkan bahwa keberangkatan seseorang keluar negeri untuk menjadi TKI memiliki banyak faktor yang diklasifikasikan menjadi 2, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Dimana faktor penarik ini muncul dari orang-orang sekitar, sedangkan faktor penariknya muncul dari kelebihan-kelebihan bekerja di luar negeri.

4. TKI Sebagai Profesi

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Dalam kehidupan banyak jenis profesi yang dilih seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Lebih lanjut Isnanto (2009:6) mendefinisikan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup.

Profesi disebut juga *Proffesion* (bahasa latin) yang memiliki arti janji atau ikrar dan pekerjaan. Selanjutnya menurut Rizal (2009) profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pook untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Ciri-ciri profesi menurut Rizal (2009) adalah :

- a. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun.

- b. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
- c. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
- d. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan adanya keahlian dan keterampilan tertentu, seperti halnya juga Tenaga Kerja Indonesia yang dapat disebut sebagai profesi karena membutuhkan pelatihan keahlian dan keterampilan sebelumnya.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berate perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan dengan suami istri”. Sedangkan menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu

pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam undang-undang perkawinan begitupula dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun definisi perceraian menurut Winantio perceraian adalah suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang berjalan tidak baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan. Serta gangguan pada daur kehidupan keluarga, dimana dapat menimbulkan perasaan yang mendalam dan kehilangan anggota keluarga.

Menurut Handoko (Anas, 2004) perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, rasanya separuh “diri” anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Hal ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pengertian perceraian sebagai putusnya hubungan perkawinan secara hokum yang disebabkan pada hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri yang pada akhirnya

mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan yang mendalam.

2. Faktor Perceraian

Faktor penyebab perceraian yang pertama, ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Alasan ini adalah alasan yang paling kerap ditemukan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan rumah tangga adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail. Kedua, krisis moral dan akhlak yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami maupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang. Ketiga, perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Keempat, pernikahan tanpa cinta yang biasanya diawali dengan perjodohan yang dipaksakan. Kelima, adanya masalah-masalah dalam perkawinan, masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami-istri. (Miladiyanto, 2016:55)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Dariyo, faktor-faktor terjadinya perceraian antarlain :

a. Jarang Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam rumah tangga, tanpa komunikasi hal ini bisa menimbulkan kecurigaan suami atau istri. Komunikasi bisa menghangatkan suasana, bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih dekat. Jika Anda dan pasangan jarang bersama dalam satu rumah, komunikasi sangat dibutuhkan walaupun hanya sekedar SMS atau lewat sosial media. Apapun alat yang Anda gunakan untuk berkomunikasi akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi rumah tangga Anda.

b. Sudah tidak ada kecocokan lagi

Kalau suami sudah tidak cocok dengan istrinya, apapun yang dilakukan istri tetap saja salah, demikian juga dengan istri. Perceraian sering terjadi karena suami atau istri sudah bosan dengan sikap yang ditunjukkan pasangannya. Ketidakcocokan ini sebenarnya bisa diatasi dengan adanya komunikasi yang baik, saling terbuka dan segera menyelesaikan masalah. Rasa tidak cocok muncul karena salah satu pasangan merasa pendapatnya atau tindakannya tidak disukai oleh pasangannya. Jika kedua belah pihak saling menghargai tentu mereka bisa merasakan kecocokan.

c. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi sering menjadi penyebab dalam perceraian, kesulitan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mau tak mau suami dan istri harus bekerja. Tak jarang istri selalu menyalahkan suaminya dengan gaji yang pas-pasan atau bahkan kurang untuk mencukupi

kebutuhan keluarga. Jika istri selalu marah-marah pada suami karena masalah ini, pasti suami merasa tidak dihargai dan emosi. Jika salah satu pihak tidak memiliki kesadaran, masalah ini akan terus diperdebatkan dan pada akhirnya bisa menimbulkan perceraian.

d. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah masalah besar dalam rumah tangga, jika suami atau istri berselingkuh, bukan tak mungkin pasangannya mengajukan gugatan cerai. Perselingkuhan atau hadimya pihak ketiga bukan hanya menyakiti salah satu pihak, namun perselingkuhan juga akan menghancurkan rumah tangga. Masalah ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan perceraian adalah jalan terbaik untuk mengobati sakit hati suami atau istri yang dihianati. Perselingkuhan sering terjadi karena masalah kepuasan seks, jika istri tidak bisa memberikan kepuasan seks pada suaminya, pasti suami bisa berpaling pada wanita lain.

e. Istri yang susah diatur

Suami adalah kepala rumah tangga, suami berhak mengatur istrinya, namun tidak semua istri mau menuruti apa yang dikatakan suami. Apalagi saat ini, bila istri memiliki pekerjaan bagus, gajinya besar, pasti dia merasa bisa dalam segalanya dan akhirnya seenaknya sendiri. Istri yang susah diatur suami, mau menang sendiri bahkan tidak memedulikan keluarganya, tentu suami bisa mengajukan cerai. Wanita karir cenderung lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan suami

dan anak-anak. Mereka sibuk bekerja sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga.

f. Selalu bertengkar

Selalu bertengkar bahkan karena hal yang kecil, ini juga biasa menimbulkan perceraian. Sekalipun dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran, bukan berarti anda harus bertengkar setiap hari dengan pasangan. Sekecil apapun masalahnya, sebisa mungkin harus diselesaikan dengan cepat. Kadang, mengalah adalah pilihan tepat agar tidak timbul pertengkaran untuk kesekian kalinya. Anda bisa mengalah demi kebaikan demi keutuhan rumah tangga. Mengalah bukan berarti kalah, cobalah untuk berbicara baik-baik dengan pasangan agar tidak menyulut emosi dan amarah.

3. Dampak Perceraian

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadi perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Perceraian menimbulkan dampak kepada suami, istri maupun anak.

Perceraian selalu memberikan dampak negativ, diantaranya :

a. Anak menjadi korban

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri.

Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka tennasuk dalam inasalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negative lain yang bisa merugikan.

Selain itu menurut Leslie (2016), reaksi anak terhadap perceraian orang tua sangat tergantung pada penilaian mereka sebelumnya terhadap perkawinan orangtua mereka serta rasa aman di dalam keluarga.

Diketahui bahwa lebih dari separuh anak yang berasal dari keluarga tidak bahagia menunjukkan reaksi bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Sedangkan anak-anak yang berasal dari keluarga bahagia lebih dari separuhnya menyatakan kesedihan dan bingung menghadapi perceraian orang tua mereka. Leslie (2016) mengemukakan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman di dalam keluarga.

Dampak perceraian lain yang terlihat adalah meningkatnya "perasaan dekat" anak dengan ibu serta menurunnya jarak emosional terhadap ayah. Ini terjadi bila anak berada dalam asuhan dan perawatan ibu. Selain itu anak-anak dengan orang tua yang bercerai merasa malu dengan perceraian tersebut. Mereka menjadi inferior dengan anak-anak lain. Oleh karena itu tidak jarang mereka berbohong dengan mengatakan bahwa orangtua mereka tidak bercerai atau bahkan menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang perceraian orang tua mereka.

4. Kondisi pasca perceraian

Terjadinya perceraian secara tidak langsung memberikan dampak perubahan pada setiap anggota keluarga. Perubahan tersebut bisa terjadi pada pasangan suami istri yang bercerai dan juga berdampak pada anak korban dari *broken home*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lubis, (2017: 6) menyatakan bahwa Pasca perceraian orang tua, responden

mengalami perubahan sikap. Perubahan yang terjadi diantaranya adalah perubahan pribadi dari ceria menjadi penurung, pernalu menjadi terbuka, sensitif dan pemaarah. Hal ini terjadi karena tidak adanya lagi perhatian penuh dari kedua orang tua, sehingga teman atau lingkungan menjadi tempat mereka dalam memenuhi kebutuhan akan perhatian. Adapun sikap dari anak pasca perceraian kedua orang tua, lebih banyak yang berhasil mengontrol sikapnya.

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi (2008: 198) menjelaskan kondisi untuk pasca perceraian orangtuanya mengalami efek negatif seperti merasa sedih, malu, kecewa, sebel, dan bahkan membenci karena adanya pertengkarannya orang tua.

C. Kajian Penelitian yang relevan

Sebagai bahan kajian peneliti ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan menjadi rujukan. Penelitian tersebut antara lain :

1. Devi Oktaviani (2017) dalam penelitian yang berjudul “analisis usia produktif memilih menjadi TKI di luar negeri dan perubahan gaya hidup pasca pulang ke daerah asal”. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah gaya hidup glamor, pergaulan menjadi bebas, cenderung lebih tertutup kepada keluarga

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Oktaviani adalah objek penelitiannya yaitu tentang TKI. Sedangkan perbedaannya adalah meneliti tentang pengaruh TKI terhadap

perceraian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Devi Oktaviani adalah perubahan gaya hidup TKI dan pasca pulang ke daerah asal.


2. Sulthon Miladiyanto (2016) dalam penelitian yang berjudul “pengaruh profesi tenaga kerja Indonesia (TKI) terhadap tingginya perceraian di kabupaten Malang”. Adapun hasil penelitian ini adalah tingginya perceraian sebab utamanya masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Proses perceraian yang diterima pengadilan negeri Kepanjen diajukan tidak hanya oleh TKI tetapi juga oleh suami atau istri TKI sehingga dapat dikatakan permasalahan tidak hanya dialami oleh TKI tetapi juga oleh pasangan TKI. Jika dianalisa sebenarnya sumber permasalahannya sama, baik dari pihak TKI maupun pasangan TKI. Secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan jalur litigasi dan non litigasi. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah sama meneliti tentang pengaruh TKI terhadap perceraian. Sedangkan perbedaannya pada lokasi penelitian dan mungkin pada hasil penelitiannya.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh Tenaga Kerja Indonesia dan perceraian dengan menggunakan analisa data kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah survey terhadap responden

yakni TKI Kabupaten Ponorogo yang mengalami kasus perceraian dengan memberikan sejumlah pernyataan yang terkumpul dalam kuesioner.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui hubungan antara TKI dengan perceraian serta sejauh mana pengaruh TKI terhadap angka perceraian di Kabupaten Ponorogo. Secara umum kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat melalui dari gambar sekema berikut :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

E. Hipotesis Penelitian

Dalam sebuah penelitian kuantitatif diperlukan sebuah dugaan hasil penelitian yang sering disebut Hipotesis. Hipotesis adalah beberapa jawaban sementara sebelum penelitian benar-benar dilaksanakan. Jawaban ini merupakan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan berdasarkan hipotesis sementara ini perlu dibuktikan secara empirik dan pengumpulan data (Sugiyono, 2015: 96)

Dalam penelitian ini maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H₀ :

Tidak adanya pengaruh profesi Tenaga Kerja Indonesia terhadap angka perceraian di kabupaten Ponorogo.

H_a :

Adanya pengaruh profesi Tenaga Kerja Indonesia terhadap angka perceraian di kabupaten Ponorogo.

